



**PUTUSAN**

Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Rahmandani Bin Arifis Somadani
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Karang Anyar, Gg. I, No.9, RT 006 RW 008, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat/ Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa Fikri Rahmandani Bin Arifis Somadani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin)

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI S OMADANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI S OMADANI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Pidana **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara ;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 41,5100 gram dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,4500 gram dirampas untuk dimusnahkan. .
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih nomor kartu sim 0812 9970 1323 dirampas untuk dimusnahkan.
  - Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kantong plastik warna merah dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir uraiannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI S OMADANI** pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.00. WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di pinggir kali daerah Kemanggisan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, mengingat tempat terdakwa di tahan dan saksi lebih banyak di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibanding Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. di pinggir kali daerah Kemanggisan Jakarta Barat, terdakwa membeli narkotika jenis ganja dengan saudara Mafi Sofiana sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang mana

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



saat itu terdakwa baru membayar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 bungkus ganja tersebut dari MAFI SOFIAN (DPO) selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke kamar kost yang beralamat di Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB. di dalam kamar kost dari total 2 bungkus ganja tersebut, sebanyak 1 bungkus ganja tersebut terdakwa ambil sebagian kemudian terdakwa bagikan menjadi 5 paketan masing-masing seharga Rp 50.000,-, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, setelah selesai terdakwa cak, stok ganja sisanya terdakwa simpan ditumpukan cucian di bak depan Kamar terdakwa yang beralamat di kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Kemudian 5 paket ganja yang sudah terdakwa cak, selanjutnya terdakwa jual kepada para pembeli yang transaksinya di daerah Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian 22.00 WIB, saya pulang ke kostan untuk beristirahat. Hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 03.30 WIB. petugas Kepolisian satuan Narkoba dari Polres Jakarta Pusat sudah berada di depan Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Selanjutnya pada saat petugas menggeledah kamar kost tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa **Sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkoba ganja berat brutto ±13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkoba ganja berat brutto ±39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** yang ditemukan dan disita oleh petugas dari tumpukan cucian di bak depan kamar kost setelah terdakwa tunjukan kepada petugas bahwa terdakwa menyimpan ganja di tumpukan cucian di bak tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang tanpa izin dari pihak yang berwenang.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2686/NNF/2023 :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 41,5100 gram.

diberi barang bukti dengan Nomor : 1175/2023/NF

- berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika terdapat dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **Ganja**.

1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,4500 gram, diberi nomor barang bukti 1176/2023/NF, terdapat dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **Ganja**.

▪ Bahwa terdakwa **FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI S OMADANI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI S OMADANI** **FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI S OMADANI** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 03.30. WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

▪ Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. di pinggir kali daerah Kemanggis Jakarta Barat, terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis ganja dengan saudara Mafi Sofiana sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa baru membayar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 bungkus ganja tersebut dari MAFI SOFIAN (DPO) selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke kamar kost yang beralamat di Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB. di dalam kamar kost dari total 2 bungkus ganja tersebut, sebanyak 1 bungkus ganja tersebut terdakwa ambil sebagian kemudian terdakwa bagikan menjadi 5 paketan masing-masing seharga Rp 50.000,-, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, setelah selesai terdakwa cak, stok ganja sisanya terdakwa simpan ditumpukan cucian di bak depan Kamar terdakwa yang beralamat di kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Kemudian 5 paket ganja yang sudah terdakwa cak, selanjutnya terdakwa jual kepada para pembeli yang transaksinya di daerah Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian 22.00 WIB, saya pulang ke kostan untuk beristirahat. Hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 03.30 WIB. petugas Kepolisian satuan Narkoba dari Polres Jakarta Pusat sudah berada di depan Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Selanjutnya pada saat petugas menggeledah kamar kost tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa **Sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkoba ganja berat brutto ±13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkoba ganja berat brutto ±39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** yang ditemukan dan disita oleh petugas dari tumpukan cucian di bak depan kamar kost setelah terdakwa tunjukan kepada petugas bahwa terdakwa menyimpan ganja di tumpukan cucian di bak tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa terdakwa mengakui di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang tanpa izin dari pihak yang berwenang.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2686/NNF/2023 :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 41,5100 gram.

diberi barang bukti dengan Nomor : 1175/2023/NF

- berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **Ganja**.

1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,4500 gram, diberi nomor barang bukti 1176/2023/NF, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **Ganja**.

▪ Bahwa terdakwa **FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI SOMADANI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam *memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DESMAN NABABAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama dengan tim pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib. di depan Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta



Pusat telah melakukan penangkapan terhadap tersangka FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI SOMADANI.

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut selanjutnya saksi dan tim menemukan dan menyita barang bukti berupa **sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** dari tumpukan cucian di bak depan kamar kost setelah Terdakwa tunjukan kepada petugas bahwa Terdakwa menyimpan ganja di tumpukan cucian di bak tersebut.

Kemudian saksi dan tim juga menyita barang bukti berupa **1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih nomor kartu sim 0812 9970 1323** yang Terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi.

- Selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal milik siapa barang bukti ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa **sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** adalah stok ganja milik Terdakwa untuk di jual dalam bentuk paketan kecil-kecil dengan harga Rp 50.000,- per paketnya.

Kemudian Terdakwa juga menerangkan bahwa benar barang bukti **sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengecak dan membungkus ganja sebelum dijual menjadi paketan kecil (paketan Rp 50.000,-).

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari informasi masyarakat Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang





bernama FIKRI yang merupakan pengedar narkoba jenis ganja yang meresahkan warga dan meracuni generasi muda dilingkungan Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, kemudian warga yang tidak mau disebutkan namanya tersebut memberi nomor handphone serta ciri-ciri dari FIKRI tersebut.

- Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan analisa terhadap nomor handphone serta penyelidikan terkait kebenaran informasi dari masyarakat tersebut. Bahwa dari hasil analisa nomor handphone, penyelidikan dan surveylance di dapat informasi bahwa FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI SOMADANI tinggal di rumah kost yang beralamat di Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan diduga kuat ganja tersebut di simpan di tempat tersebut. Kemudian setelah informasi yang di dapat sudah lengkap kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, saksi dan tim langsung bergerak untuk melakukan pencarian.

- Selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib. saksi bersama tim menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost yang beralamat di Kamar No.10 Rumah Kost Jln. E RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.

- Selanjutnya saksi bersama tim langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal dimana menyimpan ganja miliknya, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa ia menyimpan ganja di tumpukan cucian di bak depan kamar kostnya.

- Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi langsung menggeledah dan menemukan serta menyita barang bukti berupa **Sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkoba ganja berat brutto ±13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkoba ganja berat brutto ±39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** dari tumpukan cucian di bak tersebut.

- Kemudian saksi juga menyita barang bukti berupa **1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih nomor kartu sim 0812 9970 1323**



yang Terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi.

- Kemudian saksi juga menanyakan kepada Terdakwa perihal dari mana mendapat ganja tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa untuk ganja tersebut awalnya Terdakwa dapat dengan cara membeli dari MAFI SOFIANA sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp total Rp 1.000.000,-, yang transaksinya pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di pinggir kali daerah Kemanggisan Jakarta Barat, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa untuk pembayarannya di bayar cash Rp 500.000,- sedangkan sisanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah berhasil menjual ganja tersebut.
- Kemudian saksi juga menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serta memperantarai jual beli Narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa jelaskan bahwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serta memperantarai jual beli Narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa dan di serahkan kepada Penyidik Unit II Sat.Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Deni Subiyanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mengerti.
- Bahwa saksi bersama dengan tim pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib. di depan Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap tersangka FIKRI RAHMANDANI bin ARIPIS SOMADANI.
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut selanjutnya saksi dan tim menemukan dan menyita barang bukti berupa **sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1**



*(satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat* dari tumpukan cucian di bak depan kamar kost setelah Terdakwa tunjukan kepada petugas bahwa Terdakwa menyimpan ganja di tumpukan cucian di bak tersebut. Kemudian saksi dan tim juga menyita barang bukti berupa **1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih nomor kartu sim 0812 9970 1323** yang Terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi.

- Selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal milik siapa barang bukti ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa *sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat* adalah stok ganja milik Terdakwa untuk di jual dalam bentuk paketan kecil-kecil dengan harga Rp 50.000,- per paketnya.

Kemudian Terdakwa juga menerangkan bahwa benar barang bukti *sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat* tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengecak dan membungkus ganja sebelum dijual menjadi paketan kecil (paketan Rp 50.000,-).

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari informasi masyarakat Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama FIKRI yang merupakan pengedar narkotika jenis ganja yang meresahkan warga dan meracuni generasi muda dilingkungan Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, kemudian warga yang tidak mau disebutkan namanya tersebut memberi nomor handphone serta ciri-ciri dari FIKRI tersebut.

- Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan analisa terhadap nomor handphone serta penyelidikan terkait kebenaran informasi dari masyarakat tersebut.



Bahwa dari hasil analisa nomor handphone, penyelidikan dan surveylance di dapat informasi bahwa FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI SOMADANI tinggal di rumah kost yang beralamat di Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan diduga kuat ganja tersebut di simpan di tempat tersebut. Kemudian setelah informasi yang di dapat sudah lengkap kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, saksi dan tim langsung bergerak untuk melakukan pencarian.

- Selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib. saksi bersama tim menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost yang beralamat di Kamar No.10 Rumah Kost Jln. E RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Selanjutnya saksi bersama tim langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal dimana menyimpan ganja miliknya, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa ia menyimpan ganja di tumpukan cucian di bak depan kamar kostnya.
- Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi langsung menggeledah dan menemukan serta menyita barang bukti berupa **Sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** dari tumpukan cucian di bak tersebut.
- Kemudian saksi juga menyita barang bukti berupa **1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih nomor kartu sim 0812 9970 1323** yang Terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi.
- Kemudian saksi juga menanyakan kepada Terdakwa perihal dari mana mendapat ganja tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa untuk ganja tersebut awalnya Terdakwa dapat dengan cara membeli dari MAFI SOFIANA sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp total Rp 1.000.000,-, yang transaksinya pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di pinggir kali daerah Kemanggis



Jakarta Barat, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa untuk pembayarannya di bayar cash Rp 500.000,- sedangkan sisanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah berhasil menjual ganja tersebut.

- Kemudian saksi juga menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serta memperantarai jual beli Narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa jelaskan bahwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serta memperantarai jual beli Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 Wib. di depan Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E RT 013 RW 007 Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa pada saat petugas menggeledah kamar kost tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa **Sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto  $\pm$  13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto  $\pm$  39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** yang di temukan dan di sita oleh petugas dari tumpukan cucian di bak depan kamar kost setelah Terdakwa tunjukan kepada petugas bahwa Terdakwa menyimpan ganja di tumpukan cucian di bak tersebut.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti berupa **Sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto  $\pm$  13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto  $\pm$  39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** ditumpukan cucian di bak depan Kamar No.10 Rumah Kost,





Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa simpan ganja tersebut ketika selesai Terdakwa cak yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa barang bukti ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan stok untuk Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa petugas juga menemukan dan menyita **1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih nomor kartu sim 0812 9970 1323** setelah Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada petugas setelah ditangkap.

- Terdakwa FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI SOMADANI menerangkan bahwa benar barang bukti berupa **Sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram** ditemukan dan disita oleh petugas dari tumpukan cucian di bak depan Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 03.30 Wib. di depan kamar No.10 Rumah Kost Jln. E RT 013 RW 007 Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk stok Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa barang bukti tersebut nanti akan Terdakwa jual dalam bentuk paketan kecil-kecil dengan harga Rp 50.000,- per paketnya.

- Bahwa Terdakwa barang bukti berupa **Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** ditemukan dan disita oleh petugas dari tumpukan cucian di bak depan Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, di depan Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa barang bukti **Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengecek dan membungkus ganja sebelum Terdakwa jual menjadi paketan kecil paketan Rp 50.000,-

- Bahwa Terdakwa ganja tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari MAFI SOFIANA sebanyak 2 bungkus dengan harga total Rp 1.000.000,-, yang transaksinya pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 Wib. di pinggir kali daerah Kemanggisan Jakarta Barat.

- Bahwa Terdakwa untuk pembayaran Terdakwa bayar cash Rp 500.000,- sedangkan sisanya Rp 500.000,- Terdakwa bayar setelah Terdakwa berhasil menjual ganja tersebut.

- Bahwa Terdakwa setelah Terdakwa menerima 2 bungkus ganja tersebut dari MAFI SOFIANA, selanjutnya ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke kamar kost Terdakwa yang beralamat di Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib. di dalam kamar kost, dari total 2 bungkus ganja tersebut, sebanyak 1 bungkus ganja tersebut Terdakwa ambil sebagian kemudian Terdakwa cak menjadi 5 paketan Rp 50.000,-, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, setelah selesai Terdakwa cak, stok ganja sisanya Terdakwa simpan ditumpukan cucian di bak depan Kamar Terdakwa yang beralamat di kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.

- Kemudian 5 paket ganja yang sudah Terdakwa cak tersebut Terdakwa jual kepada para pembeli yang transaksinya di daerah Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian 22.00 WIB, Terdakwa pulang ke kostan untuk beristirahat. Hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, di depan Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Selanjutnya pada saat petugas menggeledah kamar kost tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa ***Sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±39,68 (tiga puluh sembilan***

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** yang ditemukan dan disita oleh petugas dari tumpukan cucian di bak depan kamar kost setelah Terdakwa tunjukan kepada petugas bahwa terakwa FIKRI RAHMANDANI bin ARIPIS SOMADANI menyimpan ganja di tumpukan cucian di bak tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut untuk mencari uang untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sebagai ojek online kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa dari setiap 1 bungkus ganja Terdakwa bisa mendapat untung Rp 200.000,- dan juga mengkonsumsi ganja gratis. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa biasanya keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual ganja sejak Februari 2023 biasanya Terdakwa menjual ganja paketan kecil dengan harga Rp 50.000,-.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika ganja dari MAFI SOFIANA dimulai sejak bulan Februari 2023, dengan frekuensi 2 sampai 3 kali dalam satu bulan, dan biasanya Terdakwa beli 1 bungkus dengan harga Rp 500.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam hal menjual, membeli, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 41,5100 gram dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,4500 gram dirampas untuk dimusnahkan. .
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih nomor kartu sim 0812 9970 1323 dirampas untuk dimusnahkan.
- Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat dirampas untuk dimusnahkan.
- Sebuah kantong plastik warna merah.

Menimbang bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2686/NNF/2023 : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 41,5100 gram. diberi barang bukti dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1175/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba terdapat dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah **Ganja**. 1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,4500 gram, diberi nomor barang bukti 1176/2023/NF, terdapat dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah **Ganja**.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. di pinggir kali daerah Kemanggisan Jakarta Barat, terdakwa membeli narkoba jenis ganja dengan saudara Mafi Sofiana sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa baru membayar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 bungkus ganja tersebut dari MAFI SOFIAN (DPO) selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke kamar kost yang beralamat di Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB. di dalam kamar kost dari total 2 bungkus ganja tersebut, sebanyak 1 bungkus ganja tersebut terdakwa ambil sebagian kemudian terdakwa bagikan menjadi 5 paketan masing-masing seharga Rp 50.000,-, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, setelah selesai terdakwa cak, stok ganja sisanya terdakwa simpan ditumpukan cucian di bak depan Kamar terdakwa yang beralamat di kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Kemudian 5 paket ganja yang sudah terdakwa cak, selanjutnya terdakwa jual kepada para pembeli yang transaksinya di daerah Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian 22.00 WIB, saya pulang ke kostan untuk beristirahat. Hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 03.30 WIB. petugas Kepolisian satuan Narkoba dari Polres Jakarta Pusat sudah berada di depan Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada saat petugas menggeledah kamar kost tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa **Sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto ±39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat** yang ditemukan dan disita oleh petugas dari tumpukan cucian di bak depan kamar kost setelah terdakwa tunjukan kepada petugas bahwa terdakwa menyimpan ganja di tumpukan cucian di bak tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2686/NNF/2023 :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 41,5100 gram.diberi barang bukti dengan Nomor : 1175/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika terdaptar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **Ganja**.
  - 1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,4500 gram, diberi nomor barang bukti 1176/2023/NF, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **Ganja**.
- Bahwa terdakwa **FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI SOMADANI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;





- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana narkotika, mengenai unsur ini secara obyektif, Terdakwa FIKRI RAHMANDANI BIN ARIPI SOMADANI sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah



terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., dalam bukunya " Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" halaman 354-355 wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Dan jika dikaitkan dengan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang fakta persidangan telah terungkap, bahwa benar

:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2686/NNF/2023 :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 41,5100 gram.diberi barang bukti dengan Nomor : 1175/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika terdaptar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **Ganja**.
- 1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,4500 gram, diberi nomor barang bukti 1176/2023/NF, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **Ganja**.

- Bahwa terdakwa **FIKRI RAHMANDANI bin ARIPI S OMADANI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa pada saat petugas menggeledah kamar kost tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa ***Sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto  $\pm$  13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto  $\pm$ 39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat*** yang di temukan dan di sita oleh petugas dari tumpukan cucian di bak depan kamar kost setelah Terdakwa tunjukan kepada petugas bahwa Terdakwa menyimpan ganja di tumpukan cucian di bak tersebut.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti berupa ***Sebuah kantong plastik warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto  $\pm$ 13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering narkotika ganja berat brutto  $\pm$ 39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram serta Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat*** ditumpukan cucian di bak depan Kamar No.10 Rumah Kost, Jln. E, RT 013 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa simpan ganja tersebut ketika selesai Terdakwa cak yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa barang bukti ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan stok untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa petugas juga menemukan dan menyita ***1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih nomor kartu sim 0812***

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9970 1323** setelah Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan  
Terdakwa kepada petugas setelah ditangkap;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk  
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas  
dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun  
penyerahan serta kepemilikan narkotika harus mendapatkan ijin dari menteri  
kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  
Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2686/NNF/2023 : 1 (satu) bungkus kertas  
warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 41,5100 gram.  
diberi barang bukti dengan Nomor : 1175/2023/NF berupa daun-daun kering  
tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika terdaptar dalam  
Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.  
35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Ganja. 1 (satu) kertas warna coklat  
berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,4500 gram,  
diberi nomor barang bukti 1176/2023/NF, terdaptar dalam Golongan I nomor  
urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009  
tentang Narkotika adalah Ganja.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat ( 1  
) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana  
didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah  
terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa  
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst*



persidangan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif didalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI RAHMANDANI BIN ARIPI SOMADANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI RAHMANDANI BIN ARIPI SOMADANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ter- dakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :





- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 41,5100 gram dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,4500 gram dirampas untuk dimusnahkan. .
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih nomor kartu sim 0812 9970 1323 dirampas untuk dimusnahkan.
- Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat lembaran kertas warna cokelat dirampas untuk dimusnahkan.
- Sebuah kantong plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina Manuhutu, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H,

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Hadi Hadratulloh, S.H.